

**RELIGIUSITAS DAN PRODUK BANK SERTA HUBUNGANNYA DENGAN
KEPUTUSAN PENGAMBILAN PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH PADA PT BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG BIREUEN**

Muhammad Nasir,¹ Dwi Meilvinasvita,² Yetty Triputri, Adinda⁴

Email : nasiraceh@pnl.ac.id

^{1,2,3}Dosen Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

³Mahasiswa D-IV Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

Abstract: *This study aims to determine the effect of Religiosity and Bank Products on Micro Small And Medium Enterprises (MSME) Financing Decision Making at Bank Syariah Mandiri Bireuen Branch. The sample in this study is the MSME financing customer at Bank Syariah Mandiri Bireuen Branch. This study uses primary data through distribution of quisioner. The research method uses multiple linear regression analysis method with the application of SPSS version 18. Based on the results of the study, the results of the simultaneous test show that the Religiosity and Bank Products have a joint and significant influence on the decision making variables of financing. The results showed that Religiosity does not have a partial and significant influence on Decision Making of Financing. Then, Bank Products have a partial and significant influence on Financing Decision Making. It is hoped that this research will provide benefits to Bank Syariah Mandiri, especially PT Bank Syariah Mandiri Bireuen Branch in terms of product designs that are more varied and adapted to the needs of MSME.*

Keywords : *MSME, Bank Financing, Religiosity, Bank Product*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan statistik dan riset yang dilakukan, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Perkembangan perbankan syariah ikut menyebar keseluruh daerah yang ada di Indonesia, termasuk di provinsi Aceh. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keuangan syariah hari ini di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawarkan lagi dan semua pihak terkait wajib mendukungnya termasuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Masalah utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah

adalah bagaimana menyakinkan para pelaku UMKM untuk melakukan pengambilan pembiayaan modal usaha mereka agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sementara bank konvensional dan lembaga penyaluran dana lainnya juga menawarkan produk yang sejenis dengan persaingan tingkat bunga yang kompetitif dan proses pemberian kredit yang mudah dan cepat.

Pemahaman riba sering dikaitkan dengan tingkat religiusitas seorang muslim. Menurut Anshori dalam Ghufron dan Risnawita (2010:168) agama menunjuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan *religiusitas* menunjuk pada aspek agama yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Akan tetapi, masyarakat yang memiliki religiusitas yang tinggi dan mengerti terhadap pemahaman riba belum tentu akan melakukan pembiayaan pada lembaga keuangan yang berprinsip syariah.

Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga, dalam agama Islam sering disebut dengan istilah riba. Dimana riba tidak diperbolehkan dalam Islam karena dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain, maka dalam hal ini hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bebas riba dirasa perlu agar umat muslim merasa aman dan tenang dalam menggunakan jasa dan layanan di industri

perbankan. Kehadiran Bank Syariah bisa jadi alternatif bagi pelaku (UMKM) untuk permodalan usaha mereka.

Faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan nasabah adalah terhadap produk bank. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk yang dihasilkan oleh sesuatu perusahaan harus mempunyai keunggulan masing-masing dari produk itu sendiri, mulai dari kualitas, mutu, desain, kemasan, garansi, dan rasa agar menarik keputusan masyarakat untuk mengambil produk tersebut. Pelaku UMKM cenderung akan memilih produk bank yang mampu memenuhi kebutuhan usaha mereka khususnya dalam pemberian modal usaha dengan proses yang mudah dan cepat.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank dengan pencapaian terbaik dalam sektor perbankan syariah di Indonesia. Akan tetapi, bank BSM hanya dapat membukukan pembiayaan UMKM sebesar Rp14,5 triliun atau 25,09% hingga Agustus 2017 dari total target Rp57,86 triliun pada tahun 2017 lalu. Berdasarkan data tersebut, dapat diambil kesimpulan awal bahwa keputusan nasabah terhadap pengambilan pembiayaan UMKM pada bank tersebut masih rendah.

Hal tersebut juga terjadi pada bank BSM Cabang Bireuen, baik dalam kegiatan usaha maupun produk dan jasanya yang menyebabkan kurangnya keputusan masyarakat untuk pengambilan pembiayaan dan menganggap tidak ada bedanya pengambilan pembiayaan di bank syariah maupun konvensional. Fenomena ini tentu saja bertolak belakang dengan posisi kabupaten Bireuen yang merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang mayoritas seluruhnya penduduk muslim dengan sistem pemerintahan daerah yang berlandaskan Syariat Islam.

PT Bank Syariah Mandiri membukukan pembiayaan UMKM sebesar Rp14,5 triliun atau 25,09% hingga Agustus 2017 dari total target Rp57,86 triliun pada tahun 2017 lalu. Pada praktik Bank Syariah saat ini belum banyak dimengerti oleh masyarakat terutama masyarakat yang ada di Bireuen, baik dalam kegiatan usaha maupun produk dan jasanya yang menyebabkan kurangnya keputusan masyarakat untuk pengambilan pembiayaan dan menganggap tidak ada bedanya pengambilan pembiayaan di bank. Dalam hal ini, diperlukan suatu usaha yang harus dilakukan oleh bank

syariah agar pengambilan pembiayaan modal usaha di perbankan syariah agar meningkat.

LANDASAN TEORITIS

Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah, unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha (Ismail, 2011:33). Sedangkan menurut Sjaahdeini (2007:1) bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian Bank Syariah adalah bentuk layanan keuangan beretika dan bermoral yang prinsip dasarnya bersumber dari syariah (ajaran Islam). Elemen penting yang membedakannya dengan bank konvensional adalah larangan terhadap bunga (riba), baik nominal sederhana maupun bunga berbunga dan praktik-praktik ekonomi lainnya yang mengandung maisir, gharar, haram dan bentuk penipuan lainnya.

Tujuan Bank Syariah

Dengan mengacu pada pengamalan Al Qur'an, tujuan utama dari pendirian Bank Syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktik riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan. Menurut Susanto (2008), ada beberapa tujuan Bank Syariah di antaranya:

- a. Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba
Bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan.
- b. Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan
Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat

(*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain untuk mengaharapkan ridho Allah, juga dalam rangka mencapai kemashlahatan di bidang ekonomi. Dari semua penjelasan diatas tentang tujuan Bank Syariah bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat, meningkatkan derajat hidup ummat pada masyarakat yang menengah kebawah yang ingin terbebas dari bank-bank non syariah.

Menurut Kazarian dalam Sjaahdeini (2018:32) tujuan dasar dari perbankan syariah ialah "Menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrument-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Selain itu tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksi mumkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan tujuan Bank Syariah adalah untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan prinsip syariah dan larangan larangan yang sudah ditetapkan pada bank syariah sehingga menjalankan sistem sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist. Bank syariah diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan, meningkatkan derajat hidup ummat dan terbebas dari praktik non syariah.

Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan badan sosial (*maal*). Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai investasi, Bank Syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Sebagai penyedia jasa perbankan, Bank Syariah menyediakan jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan.

Pelayanan jasa keuangan antara lain dilakukan dengan prinsip *wakalah* (pemberian

mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan utang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qardh* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing), dan lain-lain. Pelayanan jasa nonkeuangan dalam bentuk *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit box*) dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Sementara itu, sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sadaqah (ZIS), serta penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Religiusitas

Menurut Nasution yang dikutip Jalaluddin (2012:12) pengertian agama berasal dari kata, yaitu: *al-Din, religi (relegere)*, dan agama. *Al-Din* (semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam bahasa arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata *religi* (latin) atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian *religare* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari *a=* tidak; *gam* = pergi mengandung arti tidak pergi, tetap ditempat atau diwarisi turun-temurun.

Menurut Anshori dalam Ghufroon dan Risnawita (2010:168) agama menunjuk pada aspek-aspek formal yang berkaitan dengan aturan dan kewajiban, sedangkan *religiusitas* menunjuk pada aspek agama yang telah dihayati oleh seseorang dalam hati. Ghufroon dan Risnawita menegaskan lebih lanjut, bahwa *religiusitas* merupakan tingkat keterikatan individu terhadap agamanya. Apabila individu telah menghayati dan menginternalisasikan ajaran agamanya, maka ajaran agama akan berpengaruh dalam segala tindakan dan pandangan hidupnya.

Religiusitas dalam Islam menurut Karim (2011) diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah tersebut termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi di bolehkan kecuali yang diharamkan oleh syariat. Penyebab terlarangnya sebuah transaksi menurut syariat dikarenakan adanya faktor haram zatnya, haram selain zatnya dan tidak sah.

Produk Bank

Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan kepada nasabah dengan tujuan untuk memuaskan sesuatu keinginan nasabah. Setiap produk yang dihasilkan oleh sesuatu perusahaan harus mempunyai keunggulan masing-masing dari produk itu sendiri, mulai dari kualitas, mutu, desain, kemasan, garansi, dan rasa agar menarik keputusan masyarakat untuk mengambil produk tersebut.

Pengertian Produk dalam Islam adalah suatu yang dihasilkan proses produksi yang baik, bermanfaat dapat dikonsumsi, bedaya guna dan dapat menghasilkan perbaikan material, moral dan spiritual bagi konsumen. Sesuatu yang tidak berdaya guna dan dilarang islam merupakan pengertian produk dalam islam. Barang dan ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan. Tetapi barang dalam ekonomi islam adalah barang yang dapat dipertukarkan dan juga berdayaguna secara moral (Usman, 2015:133)

Produk umum perbankan syariah merupakan penggabungan berkenaan cara penghimpunan dan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah seperti yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat. Produk-produk dimaksud secara teknis telah mendapat rekomendasi dari para ulama, atau dalam hal ini telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang berwenang mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan syariah sampai pada tingkat operasionalnya. Hasil produk umum perbankan syariah dimaksud, yang kemudian dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional Laporan itu mempertanyakan apakah telah sesuai dengan ketentuan syariah, atau telah menyimpang. Sebagaimana telah dipraktikkan di beberapa negara yang mayoritas berpenduduk muslim.

Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (Funding) diantaranya Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Deposito Wadiah. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*) diantaranya produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa, produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial. Produk

Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*) diantaranya Wakalah, Kafalah, Sharf, Hawalah, dan Rahn.

Pembiayaan

Undang-Undang Nomor. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian nisbah (Rokhim, 2014).

Menurut Muhammad (2002:260) Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Muhammad (2014) pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

Menurut Rachman (2015: 272), pada tahun 2014 telah ada sekitar 57,9 juta pelaku UMKM dimana telah memberikan kontribusi terhadap PDB sekitar 58,92 persen dan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja mencapai 97,30 persen. Meskipun sektor UMKM menjangkau masa depan yang baik bagi ekonomi nasional, dalam perkembangannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Salah satu kendala terbesar ialah persoalan pembiayaan modal usaha. Modal usaha tentunya memiliki peran penting bagi setiap UMKM, di mana sebuah usaha yang tidak memiliki kecukupan modal akan sulit untuk berkembang dan menjalankan kegiatannya.

Aufar (2014:9) UMKM adalah usaha produktif milik warga negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan

usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum seperti koperasi; bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 200.000.000 per tahun, sedangkan usaha menengah, merupakan usaha yang memiliki kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. 8 Rp. 500.000.000) dan non manufaktur (Rp. 200.000.000 s.d. Rp. 600.000.000).

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011).

Bedasarkan definisi diatas UMKM adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria memiliki modal usaha yang memiliki batasanbatasan tertentu. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerj a. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. bisa disimpulkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun pembiayaan kepada

UMKM mengalami pertumbuhan dan secara umum pertumbuhannya lebih tinggi dibanding total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro, kecil dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberhasilan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran pembiayaan kepada UMKM.

METODE

Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa penyebaran kuesioner kepada 94 responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah nasabah berkeputusan pengambilan pembiayaan untuk UMKM di Kabupaten Bireuen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan sampling jenuh, yaitu penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Sampel ini digunakan jika jumlah populasi relative sedikit. Sampling jenuh disebut juga dengan istilah sensus dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, analisis ini digunakan untuk menguji apakah hipotesis penelitian terbukti signifikan atau tidak. Analisis ini untuk menguji variabel religiusitas, kualitas produk, terhadap pengambilan pembiayaan UMKM (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen). Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

Di mana :

- Y : Pembiayaan UMKM
- a : Konstanta
- β_1, β_2 : Koefisien Regresi
- X_1 : Religiusitas
- X_2 : Produk Bank
- ϵ_i : Faktor pengganggu (*residual*)

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam analisis regresi linier berganda mensyaratkan adanya beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar penaksiran atau koefisien regresi tidak bias dan dapat mendeteksi keadaan yang sesungguhnya (*Best Linear Unbiased Estimator* atau BLUE). Maka sebelum dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen dan dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov Smirnov Test*.

- a. Jika $Sig > 0,05$ maka data berdistribusi normal.
- b. Jika $Sig < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Tabel 1.
Uji Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std.Deviation	2.33276683
Most Extreme Absolute Differences		.094
	Positive	.047
	Negative	-.094
Kolmogorov Smirnov Z		.907
Asymp. Sig. (2-tailed)		.384

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi *Asymp.Sig (2-tailed)* adalah sebesar $0,384 > 0,05$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas K-S dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi terpenuhi dan hipotesis yang dikemukakan ialah H_0 diterima.

Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan kuat antar variabel bebas (eksogen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika antar variabel bebas terjadi korelasi, maka terdapat masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau

tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factors* (VIF). Adapun hasil uji multikolinearitas dari model yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat dari tabel output *coefficients* pada bagian *colliniarity Statistics* pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2.
 Hasil Uji Multikoleniaritas


Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	X1	.880	1.136
	X2	.880	1.136

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Berdasarkan output *coefficients* pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* variabel X1 dan X2 sebesar $0,880 > 0,10$ dan nilai VIF sebesar $1,136 < 10,00$. Maka mengacu pada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikoleniaritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoleniaritas antar variabel dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk



Gambar 1. Uji Heteroskedastisias
 Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0, titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk suatu pola apapun dan menyebar ke seluruh sisi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Suatu model persamaan regresi linier berganda digunakan untuk menjelaskan hubungan antara satu variabel *dependent* dengan lebih dari satu variabel *independent*. Model persamaan regresi menjelaskan hubungan antara satu variabel linier berganda dalam penelitian

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi perbedaan varians dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lainnya. Model Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat pola gambar pada grafik *scatterplot*. Adapun hasil uji heteroskedastisitas untuk model yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:

ini disusun untuk mengetahui hubungan antara Pengetahuan Agama, Akses Informasi, Keterlibatan Dalam Organisasi Sosial, dan Religiusitas sebagai variabel *independent* terhadap Preferensi Wakaf Uang sebagai variabel *dependent*. Hasil persamaan regresi dihitung dengan SPSS versi 18 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Standardiz	
	Unstandardized B	Coefficient Std. Error Beta
(Constant)	11.013	3.197
Religiusitas	0.139	.134
Produk_Bank	0.353	.136

a. Dependent Variable: PembiayaanUMKM Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Hasil perhitungan regresi linier berganda sesuai dengan tabel 3 di atas diperoleh parameter untuk masing-masing variabel adalah:

$$Y = 11,013 + 0,139X_1 + 0,353X_2 + e$$

Interpretasi hasil persamaan diatas sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) pada angka sebesar 11,013 menunjukkan bahwa jika variabel Religiusitas(X_1) dan Produk Bank (X_2) tidak dimasukkan dalam penelitian ini atau sama dengan 0, maka Keputusan Pengambilan Pembiayaan (Y) bernilai 11,013 dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.
2. Variabel Religiusitas(X_1) memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,139. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa Religiusitas (X_1) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pengambilan PembiayaanUMKM (Y). Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Religiusitas (X_1) mengalami kenaikan.
3. Variabel Produk Bank(X_2) memiliki koefisien positif yaitu sebesar 0,353. Nilai koefisien positif menunjukkan bahwa Produk Bank(X_2) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pengambilan PembiayaanUMKM (Y). Artinya jika variabel lain nilainya tetap dan Produk Bank(X_2) mengalami kenaikan sebesar 1 maka Keputusan Pengambilan

Pembiayaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,353.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan untuk memeriksa atau menguji koefisien regresi yang didapat signifikan. Hipotesis juga dapat dibuktikan dari data yang terkumpul. Berdasarkan penjelasan di atas model ini akan di analisa dengan uji signifikan simultan (uji F) dan uji signifikan parsial (uji t).

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi simultan (uji F) dalam analisis regresi maka dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil yang terdapat dalam tabel output Anova. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel eksogen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel endogen. Uji signifikansi simultan diketahui dengan cara membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$. Pada model yang dikembangkan dalam penelitian ini, $k = 4$ dan $df(N)$ yaitu, $k = 2$ dan $df(N)$ yaitu $N - k - 1 = 94 - 2 - 1 = 91$. Jadi F_{tabel} pada model pengujian adalah 3,10.

Adapun hasil perhitungan uji F untuk model yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4.
Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	F	Sig.
1 Regression	5.498	.006 ^a
Residual		

(Constant), Religiusitas, Produk Bank Variable: Pembiayaan UMKM
Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Berdasarkan output pada Tabel 4, pada hasil uji F pada model regresi diketahui variabel religi usitas dan produk bank secara

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel keputusan pengambilan pembiayaan dengan nilai sig. adalah sebesar 0,006 dan nilai

F_{hitung} sebesar 5,498. Karena nilai $Sig.$ $0,006 < 0,05$ dan nilai $F_{hitung} 5,498 > F_{tabel} 3,10$. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa H_0 pada hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel religiusitas dan produk bank secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Setelah itu, untuk melakukan uji signifikansi parsial (uji t) dalam analisis regresi maka dapat dilakukan dengan

memperhatikan hasil yang terdapat dalam tabel output *coefficients*. Untuk menguji signifikansi parsial maka digunakan uji *t-test*. Pada dasarnya, uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat Adapun hasil perhitungan uji t untuk masing-masing variabel dalam model substruktur yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5.
Hasil Uji Signifikansi Parsial

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized	T	Sig.
(Constant)	11.013	3.445	.001
Religiusitas	.139	1.038	.302
ProdukBank	.353	2.596	.011

a. Dependent Variable: Pembiayaan UMKM Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Berdasarkan hasil uji t, ditemukan bahwa nilai dari t_{tabel} adalah sebesar 1,98609 diperoleh dari n-k dimana n = 94 dan k = 2 dengan $\alpha = 0,050$. Hasil uji t untuk setiap variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh religiusitas terhadap keputusan pengambilan pembiayaan UMKM. Berdasarkan output *coefficients* pada Tabel 5, pada hasil uji t diketahui nilai sig. variabel religiusitas adalah sebesar 0,302 dan nilai t hitung adalah sebesar 1,038. Karena nilai $Sig.$ $0,302 > 0,05$ dan $t_{hitung} 1,038 < t_{tabel} 1,98609$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, atau dengan kata lain variabel religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan UMKM.
2. Pengaruh produk bank terhadap keputusan pengambilan pembiayaan UMKM. Berdasarkan output *coefficients* pada Tabel 5, pada hasil uji t diketahui nilai sig. variabel produk bank adalah sebesar 0,011 dan nilai t_{hitung} adalah sebesar 2,596. Karena nilai $Sig.$ $0,011 < 0,05$ dan

$t_{hitung} 2,596 > t_{tabel} 1,98609$ maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji t dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, atau dengan kata lain produk bank secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan UMKM.

Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Uji koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat (endogen) dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya (eksogen). Atau dengan kata lain, nilai R^2 berguna untuk memprediksi atau melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel eksogen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel endogen. Variabel endogen dalam penelitian ini adalah religiusitas dan produk bank. Sedangkan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah pembiayaan UMKM. Hasil perhitungan koefisien determinasi untuk model yang dikembangkan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6.
Hasil Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.328 ^a	.108	.088

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, ProdukBank

b. Dependent Variable: PembiayaanUMKM Sumber : Hasil Penelitian (Diolah), 2020

Berdasarkan output “*Model Summary*” pada Tabel 6 di atas, pada hasil uji koefisien determinasi (*R Square*), diketahui nilai koefisien *R Square* adalah sebesar 0,108 atau samadengan 10,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa religiusitas dan produk bank mampu menjelaskan variabel keputusan pengambilan pembiayaan UMKM sebesar 10,8%. Sedangkan sisanya sebesar 89,2% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Religiusitas dan Produk Bank secara simultan berpengaruh terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan berdasarkan data yang diperoleh dari nilai $F_{hitung}^{498} > F_{tabel} 3,10$ dan nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Itu artinya, dalam penelitian ini Religiusitas dan Produk Bank menentukan keputusan nasabah untuk mengambil pembiayaan UMKM pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen.
2. Variabel Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan.

Saran

1. Bank Syariah Mandiri Cabang Bireuen seharusnya lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap nasabah. Karena berdasarkan jawaban responden pada kuesioner yang dibagikan, sebanyak 27 dari 94 responden merasa kurang puas akan pelayanan BSM Cabang Bireuen.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi rujukan dan bila perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode-metode penelitian

yang lebih kompleks yang berguna untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. Kemudian menambahkan variabel-variabel lain yang ada kaitannya dengan penelitian serta mengkaji kembali sebab-sebab variabel tertentu yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan UMKM pada Bank Mandiri Syariah Cabang Bireuen.

KEPUSTAKAAN

- Adiwarman A Karim. (2011). **Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan**, edisi 4. Jakarta : PT. Rajawali Pers.
- Ancok, Jamaluddin. 2008. **Psikologi Islami**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Aufar, Arizali. 2014. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada UMKM** (Survei Pada Perusahaan Rekanan PT. PLN(Persero) di Kota Bandung).
- Bhakti, R. T. A., Bakri, M., & Hamidah, S. (2013). Pemberdayaan Umkm Dan Lembaga Keuangan Syariah Melalui Prinsip Bagi Hasil. *Journal Syariah Dan Hukum*, 5(1), 115. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2990>
- Gujarati, D.N. (2012). **Dasar-dasar Ekonometrika**, Terjemahan Mangunsong, R.C., Salemba Empat, buku 2, Edisi 5, Jakarta
- Ghozali, Imam. (2012). **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS**. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Grufron dan Risnawati (2010). **Teori-teori Psikologi**, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group.
- Ismail. 2011. **Perbankan Syariah**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jalaluddin. 2012. **Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip**

- Psikologi**, Edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. **Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan**. Rajawali Press. Jakarta
- Kartika, Dewi. (2017). **Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank**.
- Kasmir. 2014. **Analisis Laporan Keuangan**. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. 2002. **Manajemen Bank Syariah**. Yogyakarta: AMP YKPN
- Muhamad. 2014. **Manajemen Bank Syariah**. Jakarta : Rajawali Pers
- Nasrulloh, Ahmad Agus. 2012. **Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia**. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7 Nomor 1 hal. 8, 12-13.
- Rastari, A. (2019). **Pengaruh Religiusitas, Bagi Hasil dan Kemudahan Akses Terhadap Keputusan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Koperasi Syariah MSI**. (25), 819833.
- Riyanto, Bambang. 2010. **Dasar-Dasar Pembelian Per usahaaan**. Yogyakarta. BPFE, Universitas Gajah Mada
- Rokhim. (2014). **Peran Organisasi Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal**. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah IKIP Veteran Semarang*. Vol. 02. No. 1, November.
- Santoso, Singgih. (2012). **Panduan Lengkap SPSS Versi 20**. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Santosa, R. E. W. A., & Wilardjo, S. B. (2016). **Pengaruh pembinaan kerohanian, pemahaman riba dan bank syariah terhadap sikap pedagang kecil dalam menghindari renternir**. *Rakernas Aipkema*, 305 310.
- Sekaran, Uma. 2011. **Research Methods For Business (Metode Penelitian Untuk Bisnis)**. Jakarta: Salemba Empat.
- Shofwan, Y. 2016. **Pengaruh Kualitas Produk dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Produk Simpanan Pada Bsm Cabang Purwokerto**. *El-JJ : -X(nal Ekonomi Islam*, 4(1), 189 215. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016>. pp189-215
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2018, **Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya**, Jakarta: Prenadamedia Group
- Suci, Y. R. (2017). **Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Di Indonesia**. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 5158.
- Sudaryanto, Ragimun. (2011). **Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean**. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Sudjana. (1992). **Metode Statistika**. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. (2019). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.